

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditngkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemetrologian serta Pungutan Retribusi Atasnya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomr 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3032);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

A

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk di tera dan atau di tera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Standarisasi Nasional.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
16. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 34A/KPB/II/1988 dan Nomor 0147A,K/098/M.PE/88 Tanggal 11 Februari 1988 tentang Peneraan Alat UTTP yang diperluka pada usaha ketenaga listrikan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1988 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/KEP.II/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 251/MPP/KEP.VI/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP.II/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061/1375 Tanggal 21 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAN PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaliKota adalah WaliKota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Perdagangan adalah Kegiatan usaha jual beli barang atau jasa dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hak kebenaran pengukuran.
9. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang ialah yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau pengembangan.
12. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar

- atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
13. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
 14. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
 15. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan penyajian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
 17. Retribusi penyelenggaraan kemetrolagian yang selanjutnya disebut Retribusi jasa umum adalah pembayaran atas pendaftaran dan tera ulang UTTP yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha industri, perdagangan dan instansi pemerintah.
 18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 20. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
 21. Tenaga profesi ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang kemetrolagian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus menerus.
 22. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak yang diberi hak menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
 23. Pengajuan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

✱